

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Prinsip 5C

##### 1. Pengertian Prinsip 5C

*Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian dapat merupakan suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko perbankan. Istilah *prudent* juga dikaitkan dengan fungsi pengawasan dalam perbankan dan manajemen perbankan.<sup>16</sup>

Asas *prudential banking* dalam konteks perbankan merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha dengan cara tidak merugikan bank dan mitra usaha dengan tetap memperhatikan kesehatan dari bank itu sendiri. Bank yang sehat merupakan bank yang mampu untuk menerapkan asas perkreditan yang sehat dengan berpedoman pada prinsip 5C dalam hal menilai kredit atau pembiayaan. Prinsip 5C yang dipakai koperasi syariah harus memiliki kejelasan dalam hal prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada anggota.<sup>17</sup>

Koperasi syariah dalam mengurangi risiko dan menjaga kesehatannya menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya yang dilakukan bank syariah yaitu dengan mengenal anggota (*know your customer principles*).

---

<sup>16</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Cetakan Ke-5* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 21.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 23.

Koperasi syariah wajib menerapkan prinsip mengenal anggota yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan, identifikasi anggota, pemantauan rekening anggota, pemantauan transaksi anggota serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah berarti bank syariah juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul, yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk* dan *reputational risk*.<sup>18</sup>

## 2. Tujuan Prinsip 5C

Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memiliki kegiatan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan bank kepada masyarakat harus di analisis sebaik mungkin. Analisis yang dilakukan bank syariah dapat dengan menggunakan prinsip 5C.

Tujuan dari diterapkannya prinsip 5C ini secara tidak langsung bertujuan antara anggota dengan koperasi syariah tidak menerima hasil yang tidak jelas (*gharar*) dan agar terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.

Penerapan prinsip 5C dalam produk pembiayaan *murabahah* merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan pihak koperasi syariah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan dialami koperasi syariah. Pihak analis pembiayaan di koperasi syariah melalui prinsip 5C harus benar-benar mampu memahami dan

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank : Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas, dan profesional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 405-406.

memberikan penilaian layak tidaknya calon anggota tersebut diberikan pembiayaan.<sup>19</sup>

### 3. 5C

Dalam melaksanakan penilaian pembiayaan *murabahah*, secara luas memakai prinsip 5C. Berbagai prinsip itu ialah diantaranya:<sup>20</sup>

a. *Character*, yang memiliki arti watak, sifat, kebiasaan pihak yang berhutang memiliki pengaruh yang tinggi pada pemberian pembiayaan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Meneliti riwayat hidup nasabah.
- 2) Meneliti reputasi nasabah tersebut dilingkungan usahanya.
- 3) Meminta informasi kepada bank, bisa melalui BI Checking.
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana nasabah berada.
- 5) Mencari informasi apakah nasabah suka berjudi.
- 6) Mencari informasi apakah nasabah memiliki hobi berfoya-foya.

b. *Capacity*, ialah suatu penilaian pada calon debitur tentang kesanggupan melunasi berbagai keharusannya dari pembiayaan yang sudah didapatnya. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon anggota antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Melihat laporan keuangan

---

<sup>19</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Cetakan Ke-5*, 22.

<sup>20</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi Rev.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 72.

<sup>21</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permana Veithzal, *Islamic Financial Management, Cetakan K-3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 348.

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Cetakan Ke-3* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 122.

- 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
  - 3) Survei ke lokasi usaha nasabah
- c. *Capital*, ialah dana ataupun modal individu orang yang dipunyai oleh calon debitur dibandingkan dengan jumlah dana pembiayaan yang dibagikan bank. Kesanggupan modal sendiri seperti ini, ialah menjadi tembok yang kuat supaya tidak gampang kena getaran dari luar, serta dengan modal sendiri yang lebih banyak maka pemilik ataupun calon anggota akan benar-benar menjalankan upayanya.
- d. *Collateral*, ialah barang jaminan yang dikasikan debitur pada kreditur (bank) yang berguna untuk jaminan atas kredit yang akan diterima. Manfaat *collateral* bagi bank ialah berguna untuk alat pengaman, namun jika upaya yang dibiayai dengan pembiayaan dari bank mengalami kegagalan ataupun akibat yang lainnya dimana debitur tidak bisa melunasi pembiayaan yang diterimanya.
- e. *Condition of economi* ialah keadaan perekonomian yang memiliki pengaruh mulusnya upaya debitur yang dibiayai oleh bank. Berbagai faktor yang memiliki pengaruh keadaan perekonomian bisa didapati oleh bank dengan cara makro ataupun mikro perekonomian.

## **B. Kredit Macet**

### **1. Pengertian Kredit macet**

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya

tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap anggota. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.<sup>23</sup>

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.<sup>24</sup>

Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 9-10.

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permana Veithzal, *Islamic Financial Management, Cetakan K-3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 348.

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, 36.

## 2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak anggota

Dari pihak anggota kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini anggota sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang

dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.<sup>26</sup>

### 3. Teknik Penyelamatan Kredit Macet

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

#### a. *Rescheduling*

##### 1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

##### 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

#### b. *Resconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, Cetakan Ke-17* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 109.

- 1) Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini penundanaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- 3) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- 4) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah *equity*.



d. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

e. *Penyitaan jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.<sup>27</sup>

### C. *Pembiayaan Murabahah*

#### 1. *Pengertian Pembiayaan Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Disini bank bertindak sebagai penjual dan dilain pihak nasabah sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan bank sebelum dijual kepada nasabah.<sup>28</sup>

*Murabahah* yang diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Secara terminologi *murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 131.

<sup>28</sup> Veithzal Riivai, *Commercial Bank Management Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 234.

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2012), 136.

Menurut Ismail, *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan sebagai tambahannya.<sup>30</sup>

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Beberapa pengertian diatas, menguraikan bahwa mekanisme pembiayaan akad murabahah adalah ketentuan dan syarat yang harus dilakukan nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan dengan suatu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dengan penjual memberitahukan harga barang tersebut dan berapa margin yang diinginkan oleh penjual, dengan adanya negosiasi antara penjual dan pembeli maka diperoleh suatu kesepakatan harga dengan tidak ada rasa saling keterpaksaan dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun angsuran.

---

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 138.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al Quran

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29)<sup>31</sup>

### b. Hadist

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ لَوْاحِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ دَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْمَنِيِّ لَسَلَّمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ma’lla bin Asad telah menceritakan kepada kami “Abdul Wahid telah menceritakan kepada Al Amasy berkata : Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari Aisyah radliallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkan (gadai) dengan baju besi.” (HR Bukhari)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Diponegoro, 2014), 106.

<sup>32</sup> Hadi Aksi, *Kredit Muamalah Dalam Kitab Hadis Kutub Al – Tis’ah*, Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 18, No. 2, Desember 2018, 234-257.

### 3. Rukun serta Syarat Pembiayaan *Murabahah*

#### a. Rukun<sup>33</sup>

- 1) Penjual (*bai'i*), penjual ialah salah satu orang yang menyisihkan alat ataupun barang yang mau diperjualbelikan pada anggota.
- 2) Pembeli (*Musytari*), pembeli ialah salah satu orang yang memerlukan barang guna dipakai, serta dapat diperoleh saat melaksanakan negosiasi dengan penjualnya.
- 3) Objek jual beli (*mabi'*) Harga ialah bagian yang utama dalam perdagangan atau transaksi sebab ada nilai tukar tersendiri dari produk/barang yang akan dijual.
- 4) Ijab qabul para ulama fiqih sepakat berbicara bahwa bagian terpenting dari perdagangan atau transaksi ialah keikhlasan dari kedua belah pihak dalam menjalankan ijab qobul.

#### b. Syarat-syarat *murabahah*

Dalam *murabahah* diperlukan berbagai syarat diantaranya:<sup>34</sup>

- 1) Memahami harga pertama (harga pembelian), Pembeli kedua harusnya memahami harga beli sebab permasalahan tersebut ialah syarat dilakukannya transaksi jual-beli.
- 2) Memahami banyaknya laba, Sebab ia yaitu bagian dari harga (*tsaman*), sementara itu memahami ialah syarat dilakukannya jual-beli.

<sup>33</sup> Surayya Fadhilah Nasution, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, At TAWASSUTH : Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI No 1 Juni 2021, 132-252.

<sup>34</sup> Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil*, IQTISHADIA, Vol. 9, No 2, 2016, 398-420.

- 3) Modalnya harusnya berbentuk komoditas yang mempunyai sejenis ataupun kesamaan, misalnya berbagai benda yang ditakar, ditimbang serta dihitung.
- 4) System *murabahah* dalam harta riba harusnya tidak menisbahkan riba itu terhadap harga pertama.
- 5) Transaksi pertama harus secara syara'. Maka, jika transaksi yang pertama tidak sah, selanjutnya tidak boleh dilaksanakan jual beli dengan cara *murabahah*.

#### 4. **Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah***

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang pembiayaan *murabahah*.<sup>35</sup>

**Pertama:** Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 246-248.

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

**Kedua:** Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

**Ketiga:** Jaminan dalam *Murabahah*

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

**Keempat:** Utang dalam *Murabahah*

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

**Kelima:** Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Keenam:** Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Landasan hukum diatas, menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* diperbolehkan karena tidak memberatkan salah satu pihak dengan adanya prinsip riba dan dalam *murabahah* ini pembagian keuntungan antara penjual dengan pembeli diketahui atau disepakati bersama. Sehingga tidak ada penipuan dalam transaksi jual beli tersebut.